

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA

Ida Bagus Ngurah¹, I Dewa Made Arik Permana Putra², I Gede Cahyadi Putra³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

gusngurah1988@unmas.ac.id

ABSTRACT

Pajak merupakan sumber pendapatan penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang memiliki kemampuan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemeriksaan wajib, penyelidikan menyeluruh, teguran, dan pelaksanaan sanksi baik secara hukum maupun administrasi. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara sebanyak 99.099 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 138 responden yang ditentukan menggunakan G*Power 3.1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, dan teknik analisis yang diterapkan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Kewajiban Modal, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib. Pemerintah memiliki kewajiban dan menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak (Shanti, 2021). Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Hadistiyah & Putra, 2022). Indonesia sendiri sudah menganut sistem perpajakan *self assessment system* dengan menghadirkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kegotongroyongan. Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) baik SPT masa atau SPT tahunan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak hanya pada tatanan, pengarahan, dan pengawasan. *Self Assessment System* sendiri mutlak membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zulkifli, 2022).

Menurut (Zahrani 2019), kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana orang-orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa. Apabila kepatuhan wajib pajak

meningkat maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak serta dapat meningkatkan *tax ratio* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah harus bisa memperhatikan masalah ini mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Madjodjo 2022). Kesadaran Wajib Pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak (Azary et al., 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019), Sari (2019), dan Handayani (2019), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiadewi (2021), Bhoea (2022), dan Anastasia (2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh faktor yang bervariasi, salah satunya yaitu Pemahaman Perpajakan. Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar atau memahami benar. Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Dimana pemahaman yaitu proses, perbuatan dan cara memahami. Dimana pemahaman terkait wajib pajak dapat menjadi faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas mekanisme pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan yaitu mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT (Shanti, 2021)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Shanti (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiadewi (2021), dimana pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yaitu suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Sirait, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiantari (2022) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adnyana (2023), Asvini (2023), dan Setiadewi (2021) berbanding terbalik, dimana tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu, jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakan juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Bhoea (2022) menyatakan kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019) dan Anastasia (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Sanksi perpajakan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sanksi merupakan tanggungan (hukuman, tindakan, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan atau ketentuan sesuai dengan undang-undang. Dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Salah satu sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi suku bunga bank. Tarif bunga sanksi pajak sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu tahun. Tarif bunga sanksi pajak ini untuk menghitung besar tarif sanksi pajak.

Ketentuan tarif bunga sanksi pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja s.t.d.t.d Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022. Komponen penetapan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang berlaku mulai Desember

2021, yakni penambahan ayat dalam Pasal 13 UU KUP dan UU HPP yang sebelumnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2018), Handayani (2019), Setiadewi (2021), Shanti (2021) dan Anastasia (2022) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memperlihatkan hasil yang tidak sama maka penelitian ini akan menganalisis kembali mengenai kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Utara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori dimana menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya seperti wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang digunakan untuk mengetahui, memahami, dan dengan benar melaksanakan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi kesadaran dalam membayar kewajiban pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak (Muliari dan Setiawan, 2010). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019), Setiadewi (2021), dan Anastasia (2022) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak ini menjadi hal yang penting bagi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana jika semakin banyak wajib pajak yang taat melaporkan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan *behavioral belief* menerangkan jika perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan seseorang untuk bersikap dengan memahami tindakan dan hasil yang dilaksanakan seseorang itu. penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Santhi (2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam undang-undang pajak tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Masyarakat akan merasa adil apabila tarif pajak yang ada disesuaikan dengan tingkat penghasilan masing-masing. Dimana jika pengenaan tarif pajak yang adil

akan menyebabkan wajib pajak tidak merasa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh fiskus, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati dalam membayar kewajiban perpajakannya, sebaliknya apabila tarif pajak yang dikenakan tidak adil dan merugikan wajib pajak akan menyebabkan wajib pajak cenderung enggan membayar pajak. penelitian yang dilakukan oleh Arwada (2021) dan Situmorang (2023) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan, 2016). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019), Bhoa (2022), dan Anastasia (2022) menyatakan bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi moral seseorang maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sanksi merupakan tanggungan (hukuman, tindakan, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan atau ketentuan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019), Santhi (2021), dan Setiadewi (2021) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil Penelitian sebelumnya, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 100 Lumintang Denpasar, Bali, Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 99.099 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* dengan jumlah sampel 138 responden yang diukur menggunakan aplikasi G*Power 3.1. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuisioner dan studi pustaka.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut merupakan model regresi linear berganda dalam penelitian ini :

$$KWP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 PP + \beta_3 KP + \beta_4 KWP + \beta_5 SP + e$$

Keterangan :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

KSWP = Kesadaran Wajib Pajak

PP = Pemahaman Perpajakan

TP = Tarif Pajak

KM = Kewajiban Moral

SP = Sanksi Perpajakan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisiensi Regresi

e = error

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSWP	138	15,00	26,00	21,2899	3,28056
PP	138	16,00	22,00	19,3043	1,67249
TP	138	13,00	22,00	18,5435	2,36186
KM	138	15,00	24,00	18,8841	2,37097
SP	138	12,00	23,00	17,2174	3,59793
KWP	138	32,00	46,00	37,7971	3,26709
Valid N (listwise)	138				

Sumber : Data Diolah (2023)

Hasil Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrument penelitian yang digunakan. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah *pearson correlation*, dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total tersebut apabila koefisien korelasi positif dan lebih dari 0,3 dengan tingkat signifikan Alpha 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan adalah *valid* (Ghozali, 2018).

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70 (Ghozali, 2018).

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.092	1.865		5.946	<.001
	KSWP	.166	.069	.167	2.397	.018
	PP	.573	.104	.293	5.506	<.001
	TP	.100	.093	.072	1.073	.285
	KM	.222	.096	.161	2.317	.022
	SP	.351	.062	.387	5.696	<.001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 2 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{KWP} = 11.092 + 0.166\text{KSWP} + 0.573\text{PP} + 0.100\text{TP} + 0.222\text{KM} + 0.351\text{SP}$$

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada penelitian ini besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah sebesar 0,136 dan tingkat signifikansi sebesar 0,167 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, nilai tolerance semua variabel bebas lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, terlihat bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap absolute residul yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari setiap variabel yang diuji lebih dari 0,05. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan.

HASIL UJI KELAYAKAN MODEL

Tabel 3. Hasil Uji Model Fit (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1077.236	5	215.447	73.852	<.001 ^b
	Residual	385.083	132	2.917		
	Total	1462.319	137			
a. Dependent Variable: KWP						
b. Predictors: (Constant), SP, PP, KM, TP, KSWP						

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 3 di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 73,852 dengan signifikansi sebesar 0,001, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan model layak digunakan untuk uji selanjutnya (model fit dengan data).

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.737	.727	1.70801
a. Predictors: (Constant), SP, PP, KM, TP, KSWP				
b. Dependent Variable: KWP				

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada Tabel 4 di atas, diperoleh nilai adjusted (*R²*) sebesar 0,727 atau 72,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah mampu dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan sebesar 72,7% sedangkan sisanya sebesar 27,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.092	1.865		5.946	<.001
	KSWP	.166	.069	.167	2.397	.018
	PP	.573	.104	.293	5.506	<.001
	TP	.100	.093	.072	1.073	.285
	KM	.222	.096	.161	2.317	.022
	SP	.351	.062	.387	5.696	<.001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dijelaskan nilai uji t sebagai berikut:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,166 dan t-hitung sebesar 2,397 dengan tingkat signifikansi 0,018 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 diterima.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,573 dan t-hitung sebesar 5,506 dengan tingkat signifikansi 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 diterima.
3. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,100 dan t-hitung sebesar 1,073 dengan tingkat signifikansi 0,285 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 ditolak.
4. Variabel Kewajiban Moral memiliki nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,222 dan t-hitung sebesar 2,317 dengan tingkat signifikansi 0,022 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima.
5. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,351 dan t-hitung sebesar 5,696 dengan tingkat signifikansi 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H5 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai B sebesar 0,166 dengan nilai signifikansi 0,018 yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_1 diterima. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2019), Setiadewi (2021), dan Anastasia (2022) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai B sebesar 0,573 dengan nilai signifikansi 0,001 yang berarti pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H_2 diterima. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan *behavioral belief* menerangkan jika perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan seseorang untuk bersikap dengan memahami tindakan dan hasil yang dilaksanakan seseorang itu. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Santhi (2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai B sebesar 0,100 dengan nilai signifikansi 0,285 yang berarti tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_3 ditolak. Hasil ini menunjukkan tinggi ataupun rendah tingkatan tarif pajak, tidak memberi pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory Of Panned Behavior* jika seseorang mengalami kerugian maupun keuntungan jika melaksanakan suatu perilaku akan memberi pengaruh pada sikap dalam melaksanakan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permata dan Zahroh (2022) dan Maili (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai B sebesar 0,222 dengan nilai signifikansi 0,022 yang berarti kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_4 diterima. Wajib pajak yang memiliki tanggung jawab moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2019), Bhoea (2022), dan Anastasia (2022) menyatakan bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima (H_5) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai B sebesar 0,351 dengan nilai signifikansi 0,001 yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_5 diterima. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat disebabkan wajib pajak yang telah memahami mengenai hukum perpajakan akan memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2019), Santhi (2021), dan Setiadewi (2021) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Badung Utara dengan jumlah responden sebanyak 138 orang wajib pajak pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.
- 2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.
- 3) Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.
- 4) Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.
- 5) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya :

- 1) Dalam penelitian sampel yang digunakan hanya KPP Pratama Badung Utara dan objek yang dijadikan sampel tersebut masih terbatas dari segi luas daerah populasi.
- 2) Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai *adjusted* (R^2) sebesar 0,727 atau 72,7%. Kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan sebesar 72,7% sedangkan sisanya sebesar 27,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya :

- 1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas lokasi penelitian.
- 2) Dari hasil koefisien determinasi masih terdapat sisa 27,3% yang dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebaiknya menambah serta mengembangkan lagi variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi lainnya misalnya penerapan *e-filling*, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemeriksaan pajak, peraturan perpajakan, ketepatan dalam membayar pajak, dan memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap keamanan ataupun kerahasiaan dari sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Utara. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280–288.
- Bhoa. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018.
- Hadistiyah, A. A. Q., & Putra, R. J. (2022). Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2490–2498.
- Handayani, T. F. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.
- Sari. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Setiadewi. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Badung Utara. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Shanti. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Penerapan E-Billing, Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Badung Utara. Universitas Triatma Mulya.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 142–179.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Zulkifli, Z. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimasa Pandemic Covid-19 Tahun 2020. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(1), 143–157